

---

## Analisis Sekularisme Dan Negara-Negara Muslim

Nayla Putri Kamila<sup>1</sup>, Marzuki<sup>2</sup>, Syahrina Suhilah Siregar<sup>3</sup>, Juniyanti Siagian<sup>4</sup>, Alwi Hadad<sup>5</sup>,  
Muhammad Albani<sup>6</sup>, Reyza Dian Isnaini<sup>7</sup>, Dinda Ratulangi<sup>8</sup>

<sup>1234567</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [syahrinasuhilah@gmail.com](mailto:syahrinasuhilah@gmail.com)<sup>1</sup>, [marzuki1100000173@uinsu.ac.id](mailto:marzuki1100000173@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[naylaputrikamila7@gmail.com](mailto:naylaputrikamila7@gmail.com)<sup>3</sup>, [juniyanti0604@gmail.com](mailto:juniyanti0604@gmail.com)<sup>4</sup>, [alwihdd15@gmail.com](mailto:alwihdd15@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[muhammadalbani182003@gmail.com](mailto:muhammadalbani182003@gmail.com)<sup>6</sup>, [hereos9870@gmail.com](mailto:hereos9870@gmail.com)<sup>7</sup>, [dindaratulangi92@gmail.com](mailto:dindaratulangi92@gmail.com)<sup>8</sup>

---

### Article History:

Received: 02 Desember 2024

Revised: 16 Desember 2024

Accepted: 18 Desember 2024

**Kata Kunci:** *Sekularisme, Negara Muslim, Islam.*

**Abstrak:** *Pemisahan pertimbangan agama dari kehidupan komunal dan segala hal yang terkait dengan pemerintahan biasanya disebut sebagai sekularisme. Islamisme dan sekularisme sering digunakan secara bergantian, dengan kaum sekuler biasanya menentang Islam dalam hal politik dan cita-cita sosial. Studi ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan kemudian dijelaskan untuk memudahkan pemahaman. Tujuan artikel ini adalah untuk menggambarkan, merangkum, dan menjelaskan keadaan terkini mengenai sekularisme dan negara-negara Muslim. Penelitian ini menggambarkan bagaimana sistem sekuler diterapkan di negara-negara Muslim, termasuk Turki, Mesir, Indonesia, dan lainnya, serta dampak sekularisme terhadap negara-negara tersebut.*

---

## PENDAHULUAN

Definisi umum dari sekularisme adalah pemisahan agama dari kehidupan publik dan politik. Ini dianggap sejalan dengan pluralisme agama, yang memandang sekularisme sebagai sikap netral (negara atau lembaga non-sekretaris) terhadap masalah-masalah agama daripada penolakan terhadap agama secara umum. Namun, pandangan lain mungkin melangkah lebih jauh dan berpendapat bahwa agama harus dihilangkan atau pengaruhnya dalam politik harus diminimalkan. Sekularisme adalah frasa umum yang dapat merujuk pada perspektif apa pun yang mendukung pandangan sekuler dalam situasi tertentu. Antiklerikalisme, ateisme, antiteisme, naturalisme, non-sektarianisme, sekularisme, netralitas dalam isu-isu keagamaan, dan penghapusan simbol-simbol keagamaan dari institusi publik adalah beberapa konotasi yang terkait dengan frasa ini.

Sekularisme memiliki banyak tradisi berbeda di Barat, termasuk model Prancis, Turki, dan Anglo-Amerika. Di luar Barat, di tempat-tempat seperti India, fokusnya adalah pada kesetaraan di depan hukum dan netralitas negara terkait isu-isu agama dan kepercayaan, daripada pemisahan total antara agama dan negara. Ada berbagai macam tujuan dan justifikasi untuk sekularisme, mulai dari klaim bahwa itu adalah satu-satunya filosofi yang dapat memastikan kebebasan beragama hingga pendapat bahwa itu adalah komponen penting dari modernitas (Ibrahim, 2019).

Ketidakmampuan aturan-aturan Islam untuk memberikan dinamika dalam mengelola pergeseran yang terjadi sebagai pengaruh sesuai dengan perkembangan zaman adalah bukti bahwa sekularisme tercatat dalam sejarah Islam ketika pemikiran Islam dihentikan dan pintu

---

ijtihad ditutup. Akibatnya, urusan agama dan sekuler menjadi berbeda. Ada beberapa ayat yang membahas sekularisme dalam Al-Qur'an itu sendiri, termasuk QS. al-Baqarah ayat 85–86, QS. Hud ayat 15–16, dan QS. al-Isra ayat 18.

Sekularisme dipandang sebagai doktrin yang tidak memiliki dasar Islam yang kokoh, baik secara konseptual maupun praktis. Sekularisme maju ke titik di mana ia menjadi topik diskusi di kalangan Muslim pada fase berikutnya. Untuk menghindari terjebak dalam sekularisme atau sekularisasi, umat Muslim, terutama para ilmuwan dan wakil-wakil mereka, harus memahami wawasan tentang sekularisme, baik itu asal-usulnya maupun intinya. Dalam hal ini, penulis akan membahas sekularisme di Mesir, Indonesia, dan negara-negara Muslim lainnya, serta sekularisme di Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metodologi deskriptif. Creswell mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menulis laporan yang berbeda dari pengumpulan data terbuka, pengambilan sampel yang disengaja, analisis teks atau gambar, representasi informasi dalam bentuk angka dan tabel, serta penafsiran temuan. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan informasi dalam bentuk kata-kata atau gambar yang tidak menekankan pada angka, menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono. Setelah analisis, data yang dikumpulkan kemudian dijelaskan untuk memudahkan pemahaman oleh orang lain. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data, dan informasi yang dikumpulkan diambil dari berbagai sumber sastra yang dapat diandalkan, referensi, dan bahan pengajaran yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Tujuan dari esai ini adalah untuk menjelaskan dan merangkum keadaan terkini mengenai sekularisme dan negara-negara Muslim (Prof. DR. Sugiyono, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Sekularisme**

Muslim dipengaruhi oleh frasa sekuler, sekuleris, sekularisme, dan sekularisasi. Sekuler, yang secara harfiah diterjemahkan dari bahasa Latin *Saeculum*, yang berarti duniawi, tidak ada hubungannya dengan hal-hal duniawi, temporal, atau detail agama dan spiritual. Ilmaniyah, istilah Arab untuk sekularisme, adalah terjemahan dari istilah Inggris untuk sekularisme, yang menyiratkan kesadaran duniawi. Sekularisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perspektif filosofis yang berpendapat bahwa moralitas tidak harus didasarkan pada doktrin agama. Sekularisasi, di sisi lain, adalah gaya hidup yang memisahkan urusan negara dan agama. Mereka yang menganut prinsip-prinsip sekularisme dan menerapkan sekularisasi dalam urusan negara dan masyarakat dikenal sebagai sekularis (Azmi, 2017).

Pada tahun 1851, penulis agnostik Inggris George Holyoake adalah yang pertama menggunakan istilah sekularisme dalam arti kontemporer. Ateisme, menurutnya, terlalu invasif. Untuk dapat bekerja sama dengan orang-orang beragama, ia kemudian mencari nama yang mencerminkan pola pikir yang mendukung menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip naturalistik (sekuler) tanpa perlu meninggalkan agama. Sekularisme didefinisikan secara berbeda oleh Holyoake dibandingkan dengan penulis-penulis berikutnya. Holyoake menawarkan konsep sekularisme "yang sangat mirip dengan definisi modern humanisme, lebih luas dari sekadar ateisme," menurut situs web Humanist Heritage. Alih-alih merujuk pada keyakinan pribadi, definisi sekularisme yang lebih baru sering menyoroti pemisahan antara

---

agama dan negara (Indrawati, 2024).

### **Penerapan Sekularisme di Turki: Kasus Mustafa Kemal Atatürk**

Slogan yang tak terhindarkan muncul di negara sekuler adalah bahwa agama adalah milik Tuhan, sementara negara berfokus pada mempercayakan urusan Tuhan kepada Tuhan dan urusan raja kepada raja. Kekuasaan Tuhan dan kekuasaan seorang raja dipandang sebagai entitas yang berbeda. Karena Al-Qur'an menyatakan bahwa "segala sesuatu adalah milik Allah" (Ali Imran 154), ungkapan ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Tuhan tersembunyi. Dia adalah yang paling mengetahui. Menurut kutipan ini, urusan pemerintahan dan agama saling melengkapi atau terhubung di dunia Islam. Namun, menurut prinsip-prinsip Syura, Allah Ta'ala memberikan tanggung jawab kepada Ulu al-Amr dalam hal-hal yang berkaitan dengan negara dan masyarakat. disebutkan dalam Al-Imran 159 dari Al-Qur'an. "Urusan mereka (umat) adalah Syura di antara mereka sendiri." Dengan demikian, jelas bahwa fokus utama Shuro dalam mengatur politik Islam adalah etika. Dengan tetap berada di dalamnya, hubungan antara Islam dan politik telah terjalin (Nilhakim, 2021).

Sekularisme mulai berdampak pada dunia Islam selama periode imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Salah satu alasan yang mendorong umat Muslim untuk mengikuti jejak negara-negara Eropa adalah keadaan umat Muslim dan khalifah yang buruk pada saat itu, sementara Barat telah memasuki periode pertumbuhan ilmiah yang pesat. Setelah invasi negara-negara Eropa ke tanah Islam, proses sekularisasi di negara-negara ini dimulai. Ketika kekhalifahan Utsmaniyah jatuh dan pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk mengambil alih, pengaruh sekularisme sangat terlihat di Turki. Dengan dukungan militer, Mustafa Kemal telah mempertahankan pemisahan agama khususnya Islam dari negara sejak Republik Turki didirikan pada tahun 1922–1924. Dia ingin pendirian negara Turki mewakili rakyat Turki, yang sepenuhnya merdeka dan tidak terpengaruh oleh kekuatan lain. Mustafa Kemal mengepung Islam dengan menggunakan keruntuhan Turki dari Abad Pertengahan hingga kekalahannya dalam Perang Dunia I (Isputaminingsih, 2014).

Pada tanggal 3 Maret 1924, Turki, di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, secara resmi menghancurkan rezim kekhalifahan absolut yang telah berusia hampir 640 tahun dan menyatakan dirinya sebagai negara sekuler, satu tahun setelah menyatakan dirinya sebagai republik. Menurut Mustafa Kemal, sekularisme adalah pilihan terbaik untuk mengubah Turki menjadi negara maju yang setara dengan negara-negara Barat, khususnya Eropa, yang juga merupakan kekuatan utama di balik pertumbuhan. Mustafa Kemal memandang Turki Utsmani sebagai masa lalu yang tidak lagi menjanjikan dan telah jauh tertinggal dari negara-negara Eropa kontemporer, berbeda dengan pandangannya tentang negara yang identik dengan agama sebagai dasar kekhalifahan. Kemudian, Mustafa Kemal mengawasi inisiatif modernisasi yang signifikan (Islam & Wardana, 2023).

Mengenai modernisasi sistem, Turki mengadopsi kerangka hukum dan konstitusi Eropa yang masuk akal. Ada beberapa inisiatif yang mendorong pemerintah untuk menciptakan masyarakat Turki yang mirip dengan masyarakat Eropa. Alfabet Latin, dengan beberapa perubahan huruf, mengambil peran alfabet Arab dalam bidang literasi, yang merupakan ciri khas bahasa Turki. Karakteristik keagamaan yang sebelumnya khas bagi Turki Utsmani dihapuskan, dan Shaykh Islam, yang sebelumnya memiliki tempat penting dalam organisasi kekhalifahan, dihapuskan. Kementerian waqf dihapuskan dari sistem pemerintahan Turki pada 30 Mei 1924, karena komponen religiusnya yang dianggap melanggar sekularisme. Masjid-

---

masjid dilarang pada tahun itu, kecuali Masjid Abu Ayyub al-Anshari, yang termasuk Masjid Hagia Sophia, yang berfungsi sebagai museum (Mahsyar et al., 2024).

Pemerintahan Kemalis mampu mengintegrasikan kekuasaannya di dalam tubuh pemerintahan selama tahun 1924–1950. Ideologi Kemalisme telah berhasil disebarkan melalui penguasaan semua bidang vital. Setelah Mustafa Kemal naik ke tampuk kekuasaan, pemerintahan Turki digantikan oleh sistem satu partai yang dipimpin oleh CHP (Cumhuriyet Halk Party/Partai Rakyat Republik), yang menerapkan kebijakan sekularisme yang ketat untuk melaksanakan prinsip-prinsip Kemalis. Untuk melaksanakan agenda regenerasinya, Mustafa Kemal mendirikan partai pada 9 September 1923. Namun, sistem satu partai hanya bertahan hingga tahun 1946, di mana sistem multi-partai menggantikannya. Namun, nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Mustafa Kemal terus mewakili pandangan dunia bangsa, dan Ataturk dianggap sebagai inspirasi Turki karena tujuannya untuk Turki yang demokratis, independen, modern, dan sekuler. Sejak saat itu, peradaban telah berubah, berpindah dari Arab-Asia ke Barat-Eropa, atau sekuler. Mengembalikan kekuasaan, menciptakan sebuah bangsa, men-sekulerkan negara dan masyarakat Turki, serta menerapkan politik dalam struktur sosial dan ekonomi Turki adalah tujuan dari sekularisasi ini (Samsuriadi et al., 2023).

### **Sekularisme dan Politik di Mesir, Indonesia, dan Negara-Negara Muslim Lainnya**

#### **1. Sekularisme dan Politik di Mesir**

Politik di Mesir sedang mencapai titik balik. Semua dimulai dengan pilihan dan keputusan yang dibuat oleh rakyat dan pemerintah Mesir. karena perbedaan yang sangat mendasar. berkaitan dengan perspektif liberal dan Islamis tentang struktur negara. Keduanya penting dan memiliki pendapat yang berbeda. Ini berkaitan dengan identitas bangsa. Apakah Mesir mengikuti sistem liberal atau sistem yang tidak membedakan antara agama dan negara? Para Islamis, yang menentang konsep pemisahan agama dari negara (sekuler), sangat ditentang oleh para liberal. Di sisi lain, para Liberalis bersikeras agar negara Mesir bersifat sekuler dan disebut sebagai "negara sipil" di masa depan.

Menurut Harb, negara sipil memerlukan pemisahan total dari tiga pilar pemerintahan dan harus dijalankan oleh warga negara. Mengenai tempat agama dalam negara, Harb menyatakan: "Negara sipil dan negara sekuler tidak terlalu berbeda. Namun, sekularisme telah menjadi sebuah istilah negatif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, upaya Islamisasi masyarakat Mesir yang penuh dengan "kesabaran" selama empat puluh tahun terakhir telah membuat "sekularisme" tampak seperti hal yang buruk. Masyarakat Mesir tidak terlalu mendukung sekularisme, yang memisahkan agama dan negara. Sebagian besar orang Mesir telah diyakinkan oleh para Islamis bahwa sekularisme sama dengan ateisme. Menurut beberapa khatib dan da'i terkenal di Mesir, seorang non-Muslim bukanlah seorang Muslim.

Sekularis bertujuan untuk memberantas agama dari masyarakat dan tidak memerlukan upacara keagamaan. Shady Harb, seorang sekuler, bahkan mencoba untuk membantah pandangan ini. "Agama tidak akan hancur ketika dipisahkan dari negara." Agama akan terus dipraktikkan di rumah dan antara orang-orang dan Tuhan. Mesir beralih ke ekonomi pasar terbuka setelah Mubarak dan Anwar Sadat berusaha mengatasi lawan-lawan Islam Marxis pada tahun 1970-an. Mubarak menggulingkan organisasi-organisasi Islamis radikal ketika ia menjabat pada tahun 1981.

Namun, organisasi seperti Salafi dan Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam kegiatan non-kekerasan diterima. Kedua organisasi tersebut mempromosikan kesalehan dan mendidik

---

orang lain tentang Islam. Kaum liberal berhenti memperdebatkan Pasal 2 konstitusi, yang mengatur hukum Islam, atau syariah, sebagai sumber utama legislasi, dan mereka juga berhenti menggunakan istilah "sekuler." Kaum Liberalis dan minoritas Koptik di Mesir tidak lagi mengalami diskriminasi karena mereka bukan Muslim.

Mesir telah menyaksikan bagaimana negara agama menyebabkan pendudukan asing di Afghanistan dan pemisahan diri di Sudan. Namun, Mesir tidak menemukan model Saudi maupun Iran yang dapat diterima. Islamis, terutama Ikhwanul Muslimin, telah menegaskan kembali dedikasi mereka terhadap demokrasi dan "negara sipil" dalam upaya untuk menenangkan ketakutan. Namun, pandangan kaum liberal tentang Islam sipil berbeda dari pandangan mereka. Para Islamis berpendapat bahwa penting untuk memiliki perspektif keagamaan. Partai Kebebasan dan Keadilan dibentuk oleh Ikhwanul Muslimin. Untuk melakukan hal ini, mereka berpartisipasi dalam pemilihan umum pertama setelah Mubarak dan kemudian memenangkan 50% kursi parlemen. Menindaklanjuti hal tersebut, organisasi-organisasi Islam lainnya, seperti Jama'ah al-Islamiyah, telah menyatakan pembentukan partai politik mereka sendiri yang mendukung negara sipil dengan kerangka acuan Islam (Ananta et al., 2023).

## 2. Sekularisme dan Politik di Indonesia

Masyarakat umum di Indonesia menyadari bahwa negara ini adalah negara religius yang didirikan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, bukan negara sekuler atau negara agama. Dari diskusi-diskusi fundamental tentang negara hingga legitimasi undang-undang penistaan agama, cerita ini telah mempengaruhi sejumlah diskusi sosial politik dan hukum di Indonesia. Sebaliknya, beberapa sarjana lebih tepat menyebut Indonesia sebagai negara sekuler, menggunakan klasifikasi yang unik dan menguntungkan. Misalnya, Alfred Stepan mengklasifikasikan berbagai bentuk sekularisme dari berbagai negara dan menempatkan Indonesia, Senegal, dan India dalam model sekularisme yang menghormati semua orang, mendorong kolaborasi konstruktif antara negara dan agama, serta berusaha menghindari bias mayoritarianisme (jarak prinsip) untuk mencegahnya menjadi negara teokrasi (Majidah et al., 2023).

Pada awal abad ke-19, cita-cita global masuk ke Indonesia. Ideologi dapat secara luas diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, ada ideologi universal, yang menganjurkan agar agama menjadi faktor utama (penentu) dalam operasi negara, kadang-kadang dikenal sebagai negara teokratis. Yang kedua adalah ideologi sekuler, yang mendorong pencegahan agama memainkan peran besar dalam menentukan urusan publik. Dalam hal agama, negara harus menjaga netralitasnya. Mengingat peristiwa dalam sejarah Indonesia, tidak mengherankan bahwa hubungan politik antara Islam dan negara telah bersifat antagonis dan mencurigakan selama sebagian besar sejarah negara ini.

Penyebab utama dari hubungan tegang ini adalah perbedaan pendapat para pendiri republik, yang sebagian besar adalah Muslim, mengenai tujuan Indonesia yang merdeka. Apakah bangsa ini "Islam" atau "nasionalis" adalah salah satu isu paling krusial dalam perselisihan tersebut. Konstruksi negara yang pertama menuntut agar Islam diakui dan diterima sebagai dasar ideologi negara karena karakter komprehensifnya dan fakta bahwa mayoritas orang mengikutinya. Namun, desain negara kedua mewajibkan bahwa Indonesia dibangun di atas Pancasila untuk tujuan persatuan nasional, mengingat Indonesia adalah masyarakat yang beragama secara sosial dan religius.

Dalam upaya untuk mengidentifikasi komitmen bersama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, kedua faksi ini pertama-tama bertabrakan mengenai sifat

---

nasionalisme. Seorang nasionalis yang menganggap rasa nasionalismenya sebagai wahyu dan mengamalkannya sebagai pengabdian, menghindari interpretasi yang terbatas, Soekarno, seorang nasionalis sekuler, menjelaskan bahwa nasionalisme adalah cinta untuk umat manusia dan kemanusiaan. Dengan memberi ruang untuk segalanya, dia percaya bahwa cinta bangsa tidak terbatas (S. Sugiyono, 2022).

Agus Salim, seorang pemimpin dan aktivis Islam politik, memandang pidato Soekarno setara dengan mengangkat nasionalisme ke tingkat keagamaan. Orang-orang akan dipaksa untuk menyembah tanah air sebagai akibat dari pandangan tersebut. Mengencerkan keyakinan monoteistik seseorang dan mengurangi pengabdian seseorang kepada Tuhan adalah hasil yang akan terjadi jika ini terjadi. Sejalan dengan itu, dia menegaskan bahwa Islam adalah prinsip yang perlu dikelompokkan bersama. Agus Salim yakin bahwa nasionalisme harus diposisikan dalam konteks kesetiaan kepada Allah karena hal ini. A. Hassan juga mengutuk nasionalisme semacam itu, mengatakan bahwa itu mirip dengan bagaimana orang Arab melihat Cashabiyah tribal Chawinism sebelum kedatangan Islam. Karena ini akan menciptakan penghalang antara umat Muslim, hal ini dilarang oleh Islam. Selain itu, dia menyatakan bahwa organisasi nasionalis tidak akan mematuhi hukum Islam karena mereka harus menjaga netralitas agama, yang berarti mereka tidak perlu menggunakan satu agama sebagai dasar untuk pemerintahan mereka di masa depan (Wahid, 2019).

Namun, konflik ideologis-religius antara kedua pihak hanya semakin agresif dan terorganisir ketika Muhammad Natsir, seorang siswa A. Hassan dengan latar belakang pendidikan Barat yang kuat, masuk ke dalam perdebatan. Selain terlibat dalam diskusi ideologis-religius tentang nasionalisme Indonesia, mereka memperluasnya untuk membahas isu-isu yang lebih umum, seperti konsep negara Indonesia yang otonom dan modern yang ideal. Natsir berbagi kekhawatiran gurunya bahwa nasionalisme Soekarno akan berkembang menjadi jenis 'ashabiyah baru, yang dapat mengakibatkan ekstremisme dan memutuskan ikatan ukhuwwah yang menyatukan umat Muslim dari seluruh dunia. Dengan kata lain, nasionalisme harus melampaui kepemilikan duniawi dan berlandaskan pada tujuan suci dan spiritual. Dengan demikian, mirip dengan Agus Salim, dia menyatakan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia harus direncanakan atau dipandu oleh komitmen yang lebih besar kepada Allah.

Beberapa filsuf dan aktivis Islam politik, seperti Mohammad Natsir, telah mengkritik gagasan bahwa Islam dan negara harus dipisahkan daripada dipandang sebagai hal yang legal atau formal. Natsir muncul sebagai advokat utama untuk integrasi agama dan negara, bertentangan dengan sikap Soekarno. Menurut Natsir, Islam memiliki ritual keagamaan dan ide-ide mendasar yang seharusnya menjadi panduan bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dan dengan masyarakat (Alam, 2018).

Argumen Soekarno dan Natsir masih bersifat eksperimental. Kedua pihak tidak berniat untuk menciptakan ide-ide yang telah dipabrikasi tentang interaksi antara agama dan negara. Namun, tidak ada dari mereka yang bertujuan untuk membangun pemahaman bersama. Mereka berdua hanya ingin menunjukkan posisi politik dan ideologis mereka. Akibatnya, diskusi-diskusi tersebut hanya berfungsi untuk menyoroti perpecahan yang tampaknya tak teratasi antara dua faksi utama. Soekarno, yang berbicara untuk organisasi nasionalis, tidak mampu memberikan bobot teologis pada pendapatnya tentang interaksi antara Islam dan negara. Akibatnya, meskipun itu menyiratkan ikatan informal atau moral antara Islam dan negara, "sekularisme" Ataturk sangat mengalahkan gagasan tersebut.

---

### 3. Sekularisme di Negera-Negera Muslim

Pakistan, yang didirikan pada tahun 1947 oleh Muhammad Ali Jinnah sebagai negara mayoritas Muslim, sejak awal menghadapi dilema antara konsep negara Islam dan sekularisme. Meskipun Jinnah dalam pidatonya yang terkenal pada 11 Agustus 1947 menekankan bahwa agama seharusnya menjadi urusan pribadi, dan negara tidak boleh mendiskriminasi warganya berdasarkan keyakinan agama, realitas politik Pakistan dengan cepat menunjukkan perbedaan. Pakistan, yang dibentuk dari perpecahan India, menghadapi tantangan besar untuk menentukan identitas nasionalnya. Konsep sekularisme dalam konteks Pakistan selalu berhadapan dengan semangat Islamisasi yang mengakar dalam masyarakat, terutama karena negara ini didirikan untuk melindungi kepentingan umat Muslim di anak benua India. Selama beberapa dekade pertama, konstitusi Pakistan berusaha menyeimbangkan antara visi sekular yang diusung oleh Jinnah dan tuntutan kelompok Islamis yang menginginkan penerapan hukum syariah.

Pada tahun 1956, Pakistan mendeklarasikan diri sebagai Republik Islam, yang di satu sisi menunjukkan penyerahan pada tuntutan kelompok-kelompok agama, namun di sisi lain, konstitusi tersebut juga memuat jaminan hak-hak sipil dan kebebasan beragama bagi minoritas. Di bawah kepemimpinan militer Ayub Khan pada 1960-an, ada dorongan besar untuk memodernisasi dan meliberalisasi hukum-hukum negara, termasuk memisahkan aspek-aspek agama dari beberapa ranah pemerintahan. Namun, rezim Ayub Khan mendapat perlawanan dari para ulama dan kelompok Islamis yang menuduhnya berusaha menghapus nilai-nilai Islam dari kehidupan publik. Konflik ini menunjukkan ketegangan abadi dalam politik Pakistan antara aspirasi sekuler yang diinginkan oleh sebagian elit dan tuntutan kuat dari rakyat untuk mempertahankan identitas keislaman yang lebih menonjol dalam pemerintahan.

Pergeseran besar terjadi selama era Jenderal Zia-ul-Haq (1977–1988), di mana politik Pakistan bergerak tajam ke arah Islamisasi. Zia memperkenalkan serangkaian reformasi Islam, termasuk penerapan hukum hudud yang mengatur tentang kriminalitas sesuai dengan syariah Islam, serta memperkuat peran ulama dalam proses politik. Di bawah rezimnya, sekularisme semakin terdesak, dan Islam menjadi fondasi yang lebih formal dalam kebijakan negara, dengan dampak yang dirasakan hingga hari ini. Pasca Zia, pemerintah-pemerintah berikutnya, baik sipil maupun militer, harus berhadapan dengan warisan politik ini. Meskipun Pakistan secara resmi masih memegang konstitusi yang menawarkan perlindungan bagi semua warga negara, termasuk minoritas agama, tekanan untuk menggabungkan lebih banyak elemen agama dalam politik terus mengemuka. Saat ini, Pakistan menghadapi tantangan dalam mempertahankan keseimbangan antara identitas Islamnya dan kebutuhan untuk tetap menjadi negara yang inklusif dan demokratis (Almalik, 2022).

## KESIMPULAN

Sekularisme adalah konsep yang memisahkan urusan agama dari pemerintahan dan kehidupan publik, dan bertujuan agar negara bersikap netral dalam hal agama. Sekularisme mulai dikenal di dunia Islam melalui pengaruh Barat, khususnya pada masa kolonialisme. Proses ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip sekular yang memisahkan agama dari politik

---

dan negara. Dalam kasus Turki, Mustafa Kemal Atatürk adalah tokoh yang menghapus kekhalifahan dan mendirikan negara Turki modern yang sepenuhnya sekuler, di mana pengaruh agama dalam politik dan pemerintahan diminimalisir untuk mengejar modernisasi dan pembangunan. Penerapan sekularisme di Turki ini menginspirasi negara-negara lain, termasuk Pakistan dan Mesir, meskipun di negara-negara tersebut sekularisme mengalami tantangan lebih besar.

Pakistan menghadapi dilema antara mengikuti model sekularisme atau menerapkan hukum Islam secara lebih ketat. Meskipun pendiri negara, Muhammad Ali Jinnah, berpendapat bahwa agama harus menjadi urusan pribadi, tuntutan dari kelompok-kelompok Islamis untuk menjadikan Pakistan sebagai negara Islam tetap kuat. Pada akhirnya, Pakistan mendeklarasikan diri sebagai Republik Islam pada tahun 1956, tetapi juga mempertahankan elemen sekular dalam konstitusinya, seperti jaminan hak-hak minoritas dan kebebasan beragama. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sekularisme di negara-negara Muslim sering kali berbenturan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan pengaruh agama dalam hukum dan politik negara.

## DAFTAR REFERENSI

- Alam, D. M. N. (2018). Pan Islamisme Jamaluddin Al-Afghani Dalam Perspektif Politik Islam. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan*.
- Almalik, M. (2022). Refleksi Politik Islam Kontemporer di Negara Dunia Pertama. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(2). <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i2.20387>
- Ananta, A., Safitri, A., Najah, C., Abdul, A., Jurusan, M., Al-Qur'an Dan Tafsir, I., Uin, U., Gunung, S., & Bandung, D. (2023). Islam dan Sekularisme dalam Al-Qur'an. *Gunung Djati Conference Series*, 25.
- Azmi. (2017). SEKULARISME HUKUM DALAM FRAME TIMUR DAN BARAT. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 2(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.60>
- Ibrahim, M. Y. (2019). Sekularisme: Faktor, Penyebaran dan Langkah Mengatasinya dari Sudut Pandang Islam. *International Journal of Humanities, Philosophy and Language*, 2(8).
- Indrawati, I. (2024). Memeta Tipe Sekulerisme Islam di Indonesia 1920-1945 Sebagai Landasan Dakwah. *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 5(2). <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v5i2.267>
- Islam, S., & Wardana, D. (2023). PEMIKIRAN DAN TEORI POLITIK ISLAM MUSTAFA KEMAL ATATURK. *Jurnal Pemikiran Sosial Dan Keagamaan*, 1(1). <https://doi.org/10.62367/silatulafkar.v1i1.62>
- Isputaminingsih. (2014). Sejarah Islam : Kasus Sekularisme Turki. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(1).
- Mahsyar, A. D. H., Alfiansyah Anwar, & Umar Sulaiman. (2024). ISLAM SEKULER DI TURKI DAN PEMIKIRAN KEMAL ATATURK. *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2(1). <https://doi.org/10.35905/carita.v2i1.4661>
- Majidah, N. A. S., Kurniasih, N. R., Nissa, N., & ... (2023). Islam Dan Sekularisme Dalam Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i. *Jurnal Penelitian ...*, 2(1).
- Nilhakim, N. (2021). Islam, Demokrasi Liberal Dan Sekularisme Oleh Nader Hashemi Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer. *AL-SULTHANIYAH*, 10(1).

<https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.379>

Samsuriadi, S., Santalia, I., & Wahyuddin, W. (2023). Sejarah Lahirnya Negara Islam Sekuler Turki dan Ide Perbaharuan Mustafa Kemal. *JBKPI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam*, 2(02). <https://doi.org/10.26618/jbkpi.v2i02.8399>

Sugiyono, Prof. DR. (2019). Buku sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).

Sugiyono, S. (2022). KONSEP POLITIK ISLAM ALI SYARI'ATI. *KARIMIYAH: Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 1(2). <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v1i2.12>

Wahid, M. A. (2019). PERGUMULAN ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1).